



PEMERINTAH DESA KESIMAN
KERTALANGU

KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KOTA DENPASAR

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN 2022

**I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu**

Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Pemerintahan Desa tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu telah mengeluarkan Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu. Serta, diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor SK.188.4/32/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa Kesiman Kertalangu , terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, yaitu :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik Desa Kesiman Kertalangu
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pembentukan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses, baik di tingkat Pusat maupun di setiap Perwakilan RI sebagai Badan Publik sesuai amanat UU KIP.


Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Informasi Publik yang diharapkannya, sejak tahun 2022 PPID Desa Kesiman Kertalangu telah memiliki ruangan (*desk* Pelayanan Informasi Publik), berlokasi di Ruang Pelayanan Umum, yang didukung 4 (Empat) orang staf teknis. Sebagian besar permohonan informasi disampaikan masyarakat melalui email desakesimankertalangu@gmail.com di samping kunjungan langsung ke desk pelayanan informasi, serta melalalui website <https://kesimankertalangu.desa.id/> yang telah memuat halaman permohonan informasi. Website ini juga bersifat renponsif dan telah dikonversi kedalam bentuk Aplikasi sehingga memudahkan parapengguna *smartphone*.

Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu juga memiliki TIM IT yang juga berfungsi sebagai kehumasan. Sehingga segala kegiatan Pemerintahan Desa dapat terus update di kanal media resmi Desa Kesiman Kertalangu.

A. Penyediaan Informasi Publik Melalui Kanal Digital


Penyediaan informasi publik yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan di berbagai kanal media digital desa antara lain :

1. Website : <https://kesimankertalangu.desa.id/> Melalui website Desa berbagai kebutuhan informasi masyarakat telah disediakan, seperti Berita Desa, Statistik Perkembangan Desa, Demografi, Kependudukan, dan Layanan Informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat desa kesiman kertalangu.




2. *Halaman Facebook Desa Kesiman Kertalangu*
<https://www.facebook.com/kesiman.kertalangu/>

Di kanal halaman facebook Desa Kesiman Kertalangu memuat tentang berita, kebijakan, serta arah penggunaan anggaran, sampai aspirasi masyarakat Desa Kesiman Kertalangu. Kegiatan distribusi informasi ini dilakukan hampir setiap hari.




3. *Youtube Channel :*
<https://www.youtube.com/@kantordesakesimankertalang7507>

Saluran resmi Youtube Desa Kesiman Kertalangu saat ini berisi tentang informasi kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu.




4. Instagram : <https://www.instagram.com/kesimankertalangu/>

Media Instagram juga di pakai oleh pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu agar mengakomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi Desa.



Melihat dari trend penggunaan media sosial saat ini media Instagram beradadiurutan atas bahkan lebih banyak dari kalangan milenial. Sehingga, pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu menilai wadah ini sangat efektif untuk membagikan informasi desa. Konten yang di unggah dalam media Instagram ini hampir setiap hari dilakukan.

B. Grafik Pelayanan Informasi Publik



Dari grafik pelayanan informasi diatas menunjukkan permintaan informasi hanya ada 1 buah di triwulan 3, Minimnya permintaan informasi, dikarenakan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu telah menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diunduh langsung oleh masyarakat melalui website <https://kesimankertalangu.desa.id/> dan kanal media sosial resmi Desa Kesiman Kertalangu.

C. Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Dikecualikan

Sesuai dengan Keputusan Perbekel tentang PPID Desa Kesiman Kertalangu, Tim PPID Desa Kesiman Kertalangu memiliki tugas melakukan koordinasi terkait pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian serta pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu .

Pada tanggal 18 Januari 2022 Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu telah menetapkan Keputusan Perbekel Nomor 188.4/33/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu.

D. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Desa Kesiman Kertalangu terdiri dari Perangkat dan Staff Desa Kesiman Kertalangu yang bertugas di *front desk* dan di *back office*, serta didukung oleh seluruh Admin PPID.

Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

III. Monitoring, Evaluasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Kecamatan Denpasar Timur, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat.

IV. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti sampai saat ini.

Adapun informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan berkala telah diumumkan pula pada website <https://kesimankertalangu.desa.id/> dan melalui media sosial lainnya yang dimiliki desa kesiman kertalangu. Pada masa pandemi Covid- 19 cara ini sangat efektif dan efisien bagi masyarakat desa kesiman kertalangu. Bahkan, kehadiran masyarakat ke desk pelayanan langsung bisa terbilang kosong, karena sudah terpenuhi melalui media online.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Desa Kesiman Kertalangu telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Desa Kesiman Kertalangu dan Kota Denpasar agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan

data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Desa juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website desa yakni <https://kesimankertalangu.desa.id/> guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Desa Kesiman Kertalangu. Selain website, media sosial Desa Kesiman Kertalangu juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID Desa Kesiman Kertalangu.

Perbekel Desa Kesiman Kertalangu



I MADE SUENA, ST.

